



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
Nomor : K/UBL/FIS/000/012/07/14**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

**DEKAN FISIP UNIVERSITAS BUDI LUHUR :**

- Menimbang : a) Bahwa sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur, perlu diselenggarakan dengan terencana dan terarah;
- b) Bahwa dengan semakin berkembangnya FISIP Budi Luhur dipandang perlu menunjuk dosen Penasehat Akademik;
- c) Bahwa para dosen tetap FISIP Budi Luhur telah memenuhi syarat menjadi Penasehat Akademik sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 61/D/O/2003, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (empat) Sekolah Tinggi menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta;
- 8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
- 9) Statuta Universitas Budi Luhur.



## MEMUTUSKAN :

### MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat para dosen dan pejabat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur terlampir sebagai dosen Penasehat Akademik FISIP Universitas Budi Luhur Semester Gasal TA 2014/2015.
- Ke dua : Tugas para Dosen Penasehat Akademik adalah memberikan bimbingan dan konsultasi di bidang perencanaan dan kelancaran studi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur.
- Ke tiga : Dalam melaksanakan tugas para Dosen Penasehat Akademik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur melalui Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- Ke empat : Kepada setiap dosen Penasehat Akademik diberikan imbalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Budi Luhur.
- Ke lima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juli 2014





**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UNIVERSITAS BUDI LUHUR**  
**NOMOR : K/UBL/FIS/000/012/07/14**

**DAFTAR NAMA DOSEN PENASEHAT AKADEMIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

No.	NIP	Nama Dosen
1	990005	Denik Iswardani Witarti, Ph.D
2	060033	Yusran, S.IP, M.Si
3	990014	Rusdiyanta, S.IP, M.Si
4	950013	Bambang Pujiyono, M.M, M.Si
5	060038	Arin Fitriana, S.IP, M.Si
6	080138	Denada F. Lumban Gaol, S.IP, M.Si
7	100045	Jeanie Annissa, S.IP, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juli 2014

Dekan

**Denik Iswardani Witarti, Ph.D**